



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : **HERMAN Bin PONIMAN.**
Tempat lahir : Makasar.
Tanggal lahir : 09 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata Rt.26 Kelurahan Ioktuan,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **NURHAYATI Binti CAKO.**
Tempat lahir : Barru.
Tanggal lahir : 12 Desember 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata Rt.26 Kelurahan Ioktuan,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : IRT.

1. Terdakwa I **HERMAN Bin PONIMAN** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/18.a/X/2018/Reskrim, tertanggal 25 Oktober 2018 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/18.b/X/2018/Reskrim tertanggal 28 Oktober 2019;
2. Terdakwa II **NURHAYATI Binti CAKO** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19.a/X/2018/Reskrim, tertanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19.b/X/2018/Reskrim tertanggal 28 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H.,M.Si, HARNOWO MS, S.H., dan ROSITA, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Gunung Lompo Batang Nomor : 22 RT.33 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon, tertanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin PONIMAN dan Terdakwa NURHAYATI Binti CAKO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum mufakat menjual, menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERMAN Bin PONIMAN dan Terdakwa NURHAYATI Binti CAKO dengan masing-masing Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi butiran kristal Narkotika jenis sabhu sabhu seberat 49,23 gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal Narkotika jenis sabhu sabhu seberat 4,43 gram;
- 7 (tujuh) Poket plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis sabhu sabhu seberat 1,00 / 0,61 / 0,57 / 0,24 / 0,21 / 0,21 / 0,20 gram;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari seditan warna putih;
- 1 (satu) Buah timbangan Digital warna hitam ;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna putih;
- 1 (satu) Buah HP Merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) Buah HP Merk Samsung lipat warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor VARIO KT 4483 DC warna hitam putih.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HERMAN Bin PONIMAN (selanjutnya disebut Terdakwa 1) dan Terdakwa NURHAYATI Binti CAKO (selanjutnya disebut Terdakwa 2) pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan RE. Martadinata Rt.26 Kelurahan Ioktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, para terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2018 Terdakwa 1 mengambil narkotika jenis sabu di Balikpapan tepatnya di SPBU pada saat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk wilayah Balikpapan, sebanyak 1 (satu) bal dengan berat \pm 49 gram kemudian di bawa pulang dan sesampainya di rumah Bontang Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 membagi 1 bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 bungkus dengan menggunakan timbangan digital, dengan berat 5 (lima) gram setiap bungkusnya seberat, dari 10 (sepuluh) bungkus tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapat jatah/ bagian sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan dari sabu bagian tersebut kemudian Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 bagi lagi menjadi poket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , poket $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan poket $\frac{1}{2}$ dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual sebagai keuntungan para terdakwa. Sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus nanti Sdr. JON (DPO) akan menghubungi Terdakwa 2 dengan menggunakan nomor pribadi lalu menyuruh Terdakwa 1 untuk meletakkan dimana narkoba tersebut kemudian Terdakwa 1 pergi tanpa melihat atau mengenal siapa yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 23.00 wita pada saat Terdakwa 1 di Balikpapan di telpon oleh Terdakwa 2 memberitahukan bahwa Terdakwa 1 di suruh untuk pulang ke Bontang karena narkoba yang di akan ambil lalu keesokan harinya Terdakwa 1 pulang ke Bontang kemudian pada hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wita pada saat Terdakwa 1 di rumah lalu diberi tahu oleh Terdakwa 2 yang telah di hubungi melalui Handphone oleh Sdr. JON (DPO) bahwa narkoba jenis shabu-shabu diambil di Sanggata selanjutnya Terdakwa 1 ke Sanggata dengan mengendarai sepeda motor Vario dengan No. Pol KT- 4483- DC dan di tengah perjalanan Terdakwa 1 di telpon oleh seseorang dengan menggunakan nomor pribadi bahwa narkoba di suruh ambil di suatu tempat tepatnya di dekat SPBU sanggata lalu sampai di Sanggata tepatnya di SPBU Terdakwa 1 di telpon lagi di beritahukan letak posisi persisnya barang narkoba tersebut kemudian setelah Terdakwa 1 menemukan narkoba shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa 1 pulang ke Bontang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita saat Terdakwa 1 dirumah datang seseorang mengetuk-ngetuk pintu dan Terdakwa 2 mengenal orang yang datang tersebut adalah polisi lalu Terdakwa 2 memberitahukan bahwa datang saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG kemudian terdakwa 1 langsung masuk ke kamar tidur selanjutnya keluar dari rumah lewat pintu belakang dengan membawa narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyembunyikan di bawah kolong rumah tepatnya di bawah batu lalu terdakwa 1 kemudian masuk kerumah lagi lewat pintu belakang.

- Bahwa pada saat itu saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG anggota Polsek Bontang Utara bertanya kepada Terdakwa 2 dengan mengatakan “mana bapaknya?” dan kemudian Terdakwa 2 memanggil terdakwa 1 dengan mengatakan “pak ada orang yang cari” kemudian terdakwa 1 menemui saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG dan memberitahukan bahwa menurut laporan masyarakat rumah terdakwa 1 sering di jadikan tempat transaksi narkoba dan terdakwa 1 jawab “tidak ada” setelah itu saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG meminta ijin memeriksa rumah terdakwa 1 dan dipersilahkan dan beberapa lama kemudian saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG menemukan pembungkus bekas shabu-shabu kemudian saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG tersebut menanyakan mana barangmu shabu-shabu dan terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengatakan “tidak ada” setelah itu Terdakwa 2 kemudian di bawa oleh saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita datang kembali saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG kerumah terdakwa 1 dan mengatakan “kamu simpan dimana barangmu (shabu-shabu), ngomong sudah “ kemudian terdakwa 1 jawab “ada” setelah itu terdakwa 1 membawa saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG ketempat penyimpanan yakni dibawah rumah tepatnya di bawah batu dan setelah cek di bawah batu tersebut di temukan kresek yang berisikan yakni 1 (satu) ball bungkus plastic bersikan butiran Kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bersikan butiran Kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) poket/ bungkus butiran Kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) buah bendel plastic klip warna putih selanjutnya terdakwa 1 di bawa ke Kantor Polsek bontang Utara .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 10635/NNF/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor : 11903/2018/NNF berupa satu pipet terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,039 gram milik terdakwa HERMAN Bin PONIMAN, Dkk disimpulkan bahwa kristal berat netto

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,039 gram Positip (+) Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 348/10909/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani dan disaksikan oleh I GUSTI NGURAH SUARKA, SH dan YASIR M. S.Sos selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa 1 dan 2 berupa 9 (sembilan) poket berisi butiran diperoleh total Berat Kotor : 56,06 (lima puluh enam koma nol enam) gram dengan Berat Bersih : 52,45 (lima puluh dua koma empat lima) gram;
- Bahwa para terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. JON (DPO) sebanyak 3 (kali) dengan cara Sdr. JON (DPO) menelpon Terdakwa 2 untuk mengambil narkotika jenis sabhu sabhu selanjutnya Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil barang narkotika jenis sabhu sabhu tersebut yang mana narkotika jenis sabhu sabhu tersebut disuruh mengambil :

Pertama : pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2018 mengambil narkotika jenis sabhu di Balikpapan tepatnya di warung Panjang, sebanyak 1 (satu) bal dengan berat \pm 49 gram

Kedua : pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2018 mengambil narkotika jenis sabhu di Balikpapan tepatnya di SPBU pada saat masuk wilayah balikpapan, sebanyak 1 (satu) bal dengan berat \pm 49 gram;

Ketiga : Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 23.00 wita di Pom Bensin Sangatta sebanyak 1 (satu) bal.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan RI ataupun pihak yang berwenang untuk Percobaan atau pernafakan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERMAN Bin PONIMAN (selanjutnya disebut Terdakwa 1) dan Terdakwa NURHAYATI Binti CAKO (selanjutnya disebut Terdakwa 2) pada hari

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan RE. Martadinata Rt.26 Kelurahan Ioktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, para terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita saat Terdakwa 1 dirumah datang seseorang mengetuk-ngetuk pintu dan Terdakwa 2 mengenal orang yang datang tersebut adalah polisi lalu Terdakwa 2 memberitahukan bahwa datang saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG kemudian terdakwa 1 langsung masuk ke kamar tidur selanjutnya keluar dari rumah lewat pintu belakang dengan membawa narkotika jenis sabu dan menyembunyikan di bawah kolong rumah tepatnya di bawah batu lalu terdakwa 1 kemudian masuk kerumah lagi lewat pintu belakang.
- Bahwa pada saat itu saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG anggota Polsek Bontang Utara bertanya kepada Terdakwa 2 dengan mengatakan "mana bapaknya?" dan kemudian Terdakwa 2 memanggil terdakwa 1 dengan mengatakan "pak ada orang yang cari" kemudian terdakwa 1 menemui saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG dan memberitahukan bahwa menurut laporan masyarakat rumah terdakwa 1 sering di jadikan tempat transaksi narkoba dan terdakwa 1 jawab "tidak ada" setelah itu saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG meminta ijin memeriksa rumah terdakwa 1 dan dipersilahkan dan beberapa lama kemudian saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG menemukan pembungkus bekas shabu-shabu kemudian saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG tersebut menanyakan mana barangmu shabu-shabu dan terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengatakan "tidak ada" setelah itu Terdakwa 2 kemudian di bawa oleh saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita datang kembali saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG kerumah terdakwa 1 dan mengatakan "kamu simpan dimana barangmu (shabu-shabu) ,ngomong sudah " kemudian terdakwa 1 jawab "ada" setelah itu terdakwa 1 membawa saksi AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG ketempat penyimpanan yakni dibawah rumah tepatnya di bawah batu dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah cek di bawah batu tersebut di temukan kresek yang berisikan yakni 1 (satu) ball bungkus plastic bersikan butiran Kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bersikan butiran Kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) poket/ bungkus butiran Kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) buah bendel plastic klip warna putih selanjutnya terdakwa 1 di bawa ke Kantor Polsek bontang Utara .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 10635/NNF/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor : 11903/2018/NNF berupa satu pipet terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,039 gram milik terdakwa HERMAN Bin PONIMAN, Dkk disimpulkan bahwa kristal berat netto 0,039 gram Positip (+) Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 348/10909/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani dan disaksikan oleh I GUSTI NGURAH SUARKA, SH dan YASIR M. S.Sos selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa 1 dan 2 berupa 9 (sembilan) poket berisi butiran diperoleh total Berat Kotor : 56,06 (lima puluh enam koma nol enam) gram dengan Berat Bersih : 52,45 (lima puluh dua koma empat lima) gram.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan RI ataupun pihak yang berwenang untuk selama memiliki, menyimpan, menguasai narkoba bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Para terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita di Jl. RE Martadinata RT 026 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama saksi BRIGPOL AREMA SIKUMBANG dan BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 23.30 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan RE Martadinata Rt 26 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang sering ditempati untuk transaksi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama dengan BRIGPOL AREMA SIKUMBANG dan BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS mengecek keberadaan informasi tersebut dengan cara menelusuri Jalan RE Martadinata hingga tiba di lingkungan RT 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang saksi melihat ada seseorang yang keluar dari dalam rumah selanjutnya saksi bersama dengan BRIGPOL AREMA SIKUMBANG dan BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa setelah tiba dirumah tersebut saksi mengetuk pintu rumah kemudian pemilik dari rumah tersebut membukakan pintu rumah selanjutnya saksi bersama dengan BRIGPOL AREMA SIKUMBANG dan BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS masuk kedalam rumah kemudian saksi bersama dengan BRIGPOL AREMA SIKUMBANG dan BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS melakukan pengeledahan dan menemukan bungkus plastik kecil didalam kamar yang diduga sebagai plastik untuk membungkus / poket yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengamankan Para Terdakwa setelah di kantor Polisi kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa lalu Para Terdakwa mengatakan dibelakang rumah masih ada Narkotika jenis sabu-sabu yang ditanam di dalam tanah setelah itu saksi bersama dengan saksi BRIGPOL AREMA SIKUMBANG dan BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS langsung kembali kerumah tersebut untuk mengecek keberadaan narkotika yang ditanam didalam tanah tersebut dan benar ada narkotika janis sabu-sabu yang di tanam didalam tanah selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut beserta para terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Bontang Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan pada saat itu adalah :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bal bungkus plastik besar berisi butiran kristal narkotika janis sabu-sabu seberat 49,23 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,43 gram,
- 7 (tujuh) poket plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu ,
- 1 (satu) buah sedok plastik yang terbuat dari sedotan,
- 1 (satu) bendel plastik klip warna putih,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditanam didalam tanah,
Kesemuanya yang ditanam di dalam tanah;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih,
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung lipat warna silver,
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
Kesemuanya yang ditemukan didalam kamar, yang mana semua barang-barang tersebut adalah diakui milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Balikpapan namun tidak kenal dengan orangnya karena setiap Terdakwa I HERMAN mengambil barang tersebut selalu mengambilnya di pinggir jalan yang sudah di taruh oleh seseorang yang sebelumnya sudah menelpon kepada Terdakwa II NURHAYATI lalu menyuruh Terdakwa I HERMAN untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa I HERMAN sudah 3 (tiga) kali mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di simpan tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa adapun yang ikut menyaksikan pada saat penangkapan dan pengeledahan di Jalan RE Martadinata Rt 26 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang adalah BRIGPOL AREMA SIKUMBANG dan BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS, ASRI dan ABDUL ASIS SAWIDI (Ketua RT 26);
- Bahwa pada saat di interogasi Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II AREMA SIKUMBANG Bin WIRMAN AMIR BUYUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Para terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita di Jl. RE Martadinata RT 026 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama saksi BRIGPOL RIDWAN MUSHOLI dan BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 23.30 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan RE Martadinata Rt 26 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang sering ditempati untuk transaksi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama dengan BRIGPOL RIDWAN MUSHOLI dan BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS mengecek keberadaan informasi tersebut dengan cara menelusuri Jalan RE Martadinata hingga ke lingkungan RT 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian saksi melihat ada seseorang yang keluar dari dalam rumah selanjutnya saksi bersama dengan BRIGPOL RIDWAN MUSHOLI dan BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa setelah tiba di rumah tersebut saksi bersama dengan BRIGPOL RIDWAN MUSHOLI dan BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS masuk kedalam rumah tersebut selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan bungkus plastik kecil didalam kamar yang diduga sebagai plastik untuk membungkus / poket yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengamankan Para Terdakwa setelah di kantor Polisi kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa lalu Para Terdakwa mengatakan dibelakang rumah masih ada Narkotika jenis sabu-sabu yang ditanam di dalam tanah setelah itu saksi bersama dengan saksi BRIGPOL RIDWAN MUSHOLI dan BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS langsung kembali kerumah tersebut untuk mengecek keberadaan narkotika yang ditanam didalam tanah tersebut dan benar ada narkotika janis sabu-sabu yang di tanam didalam tanah selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut beserta para terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Bontang Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan pada saat itu adalah :
 - 1 (satu) Bal bungkus plastik besar berisi butiran kristal narkotika janis sabu-sabu seberat 49,23 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,43 gram,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) poket plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu ,
- 1 (satu) buah sedok plastik yang terbuat dari sedotan,
- 1 (satu) bendel plastik klip warna putih,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditanam didalam tanah,

Kesemuanya yang ditanam di dalam tanah;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih,
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung lipat warna silver,
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Kesemuanya yang ditemukan didalam kamar, yang mana semua barang-barang tersebut adalah diakui milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Balikpapan namun tidak kenal dengan orangnya karena setiap Terdakwa I HERMAN mengambil barang tersebut selalu mengambilnya di pinggir jalan yang sudah di taruh oleh seseorang yang sebelumnya sudah menelpon kepada Terdakwa II NURHAYATI lalu menyuruh Terdakwa I HERMAN untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa I HERMAN sudah 3 (tiga) kali mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di simpan tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa adapun yang ikut menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan di Jalan RE Martadinata Rt 26 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang adalah Saksi BRIGPOL RIDWAN MUSHOLI, BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS, ASRI dan ABDUL ASIS SAWIDI (Ketua RT 26);
- Bahwa pada saat di interogasi Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III HARI NUR PAMUNGKAS Bin ATMODIPROJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Para terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita di Jl. RE Martadinata RT 026 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama saksi BRIGPOL RIDWAN MUSHOLI dan BRIGPOL AREMA SIKUMBANG;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 23.30 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan RE Martadinata Rt 26 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang sering ditempati untuk transaksi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama dengan saksi BRIGPOL RIDWAN MUSHOLI dan BRIGPOL AREMA SIKUMBANG mengecek keberadaan informasi tersebut dengan cara menelusuri Jalan RE Martadinata hingga ke lingkungan RT 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang saksi melihat ada seseorang yang keluar dari dalam rumah tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi BRIGPOL RIDWAN MUSHOLI dan BRIGPOL AREMA SIKUMBANG mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa setelah tiba dirumah tersebut saksi bersama dengan saksi BRIGPOL RIDWAN MUSHOLI dan BRIGPOL AREMA SIKUMBANG masuk kedalam rumah tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan bungkus plastik kecil didalam kamar yang diduga sebagai plastik untuk membungkus / poket yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa diamankan dan setelah di kantor Polisi kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa lalu Para Terdakwa mengatakan dibelakang rumah masih ada Narkotika jenis sabu-sabu yang ditanam di dalam tanah setelah itu saksi bersama dengan saksi BRIGPOL RIDWAN MUSHOLI dan BRIGPOL AREMA SIKUMBANG langsung kembali kerumah tersebut untuk mengecek keberadaan narkotika yang ditanam didalam tanah tersebut dan benar ada narkotika janis sabu-sabu yang di tanam didalam tanah selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut beserta orang tersebut saksi amankan ke Kantor Polsek Bontang Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah :
 - 1 (satu) Bal bungkus plastik besar berisi butiran kristal narkotika janis sabu-sabu seberat 49,23 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,43 gram,
 - 7 (tujuh) poket plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu ,
 - 1 (satu) buah sedok plastik yang terbuat dari sedotan,
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna putih,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditanam didalam tanah,
Kesemuanya yang ditanam di dalam tanah;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih,
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung lipat warna silver,
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
Kesemuanya yang ditemukan didalam kamar, yang mana semua barang-barang tersebut adalah diakui milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Balikpapan namun tidak kenal dengan orangnya karena setiap Terdakwa I HERMAN mengambil barang tersebut selalu mengambilnya di pinggir jalan yang sudah di taruh oleh seseorang yang sebelumnya sudah menelpon kepada Terdakwa II NURHAYATI lalu menyuruh Terdakwa I HERMAN untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa I HERMAN sudah 3 (tiga) kali mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di simpan tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa adapun yang ikut menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan di Jalan RE Martadinata Rt 26 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang adalah saksi BRIGPOL RIDWAN MUSHOLI dan BRIGPOL AREMA SIKUMBANG, ASRI dan ABDUL ASIS SAWIDI (Ketua RT 26);
- Bahwa pada saat di interrogasi Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV ABDUL ASIS SAWIDI Bin SAWIDI (Alm), dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini yakni Para Terdakwa telah di tangkap / diamankan oleh polisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita di Jl. RE Martadinata RT 26 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau Jalan Kapal Tengker Rt 26 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota bontang;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 23.00 wita saksi berada di kantor Lurah Loktuan kemudian saksi di telpon oleh anggota Polsek Bontang Utara yang bernama saksi BRIGPOL HARI

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR PAMUNGKAS menjelaskan bahwa di RT saksi ada penangkapan selanjutnya saksi disuruh untuk datang dan di jalan RE Martadinata Rt 26 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang sudah banyak anggota Polisi yang berpakaian preman selanjutnya saksi masuk kedalam rumah setelah didalam rumah saksi melihat ada 1 (satu) bendel plastic klip warna putih yang ditemukan di gudang belakang dan 1 (satu) poket plastic kecil didalam kamar tepatnya di atas lemari tempat menyimpan pakaian;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa yang ada dirumah pada saat itu dibawa oleh Polisi ke Pospol Loktuan dan tidak lama kemudian anggota dari polsek Bontang Utara kembali kerumah tersebut untuk melakukan pengecekan atas keterangan dari Para Terdakwa bahwa di belakang rumah ada 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di tanam dalam tanah yang ditutupi dengan batu setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa I HERMAN langsung menunjukkan barang yang ditanam di dalam tanah tersebut dan ternyata benar barang tersebut ada di tanam di dalam tanah yang di tutupi dengan batu dan setelah di periksa oleh Polisi dari Polsek Bontang Utara ternyata di dalam plastik hitam tersebut terdapat : 1 (satu) bal bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu sabu, dan beberapa poket kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa yang mana 1 (satu) bulan sebelumnya datang kerumah untuk membuat surat pengantar dalam persyaratan pembuatan KK dan KTP karena Para Terdakwa ngontrak di RT 26 dan merupakan warga saya di RT 26 dimana saksi sebagai ketua RT nya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa adapun barang yang ditemukan yakni 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di atas lemari tempat pakaian, 1 (satu) bendel plastik warna putih yang ditemukan di gudang belakang serta 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ditemukan di belakang rumah yang ditanam didalam tanah lalu ditutupi dengan batu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah yang ditemukan di rumah Para Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I :

- Bahwa adapun terdakwa I ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita di Jl. RE Martadinata RT RT 26 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara kota Bontang dan pada saat terdakwa I ditangkap/ diamankan terdakwa I saat itu bersama dengan istri terdakwa I yang bernama NURHAYATI;
- Bahwa sebelum terdakwa di tangkap oleh Polisi pada saat itu terdakwa I sedang dirumah untuk memperbaiki rumah kemudian datang Polisi yang berpakaian preman kerumah terdakwa I untuk menangkap terdakwa I dan menggeledah rumah terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I berada di rumah bersama dengan istri yang bernama Terdakwa II NURHAYATI dimana terdakwa II yang terlebih dahulu di bawa oleh polisi yang berpakaian preman dan beberapa saat kemudian terdakwa I juga di jemput di bawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita pada saat terdakwa I dirumah tiba-tiba datang seseorang mengetuk-ngetuk pintu dan terdakwa II mengenal orang yang datang tersebut adalah polisi kemudian Terdakwa II memberitahukan bahwa ada Pak AREMA kemudian terdakwa I langsung masuk ke kamar tidur setelah itu keluar dari rumah lewat pintu belakang dengan membawa barang berupa narkoba tersebut dan menyembuyikan di bawah kolong rumah tepatnya di bawah batu setelah itu terdakwa I masuk kerumah lagi lewat pintu belakang;
- Bahwa pada saat itu ada polisi yang bertanya kepada terdakwa II dengan mengatakan "mana bapaknya" dan kemudian terdakwa II memanggil terdakwa I dengan mengatakan " pa ada orang yang cari" kemudian terdakwa I menemui polisi tersebut dan memberitahukan bahwa menurut laporan masyarakat rumah terdakwa I sering di jadikan tempat transaksi narkoba dan terdakwa I jawab " tidak ada " setelah itu polisi meminta ijin memeriksa rumah terdakwa I dan beberapa lama kemudian polisi menemukan pembungkus bekas shabu-shabu kemudian menanyakan mana shabu-shabu dan terdakwa I bersama terdakwa II mengatakan tidak ada setelah itu terdakwa II kemudian di bawa oleh polisi dan kemudian datang lagi polisi kerumah terdakwa I yang sebelumnya membawa terdakwa II dan mengatakan " kamu simpan dimana barangmu (shabu-shabu) , ngomong sudah " kemudian terdakwa I jawab "ada" setelah itu terdakwa I membawa polisi tersebut ketempat di mana terdakwa I sebelumnya menyimpan/ menyembunyikan narkoba jenis shabu shabu tersebut yakni di bawah rumah tepatnya di bawah batu;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang di temukan yakni sebuah kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) ball bungkus plastik berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu, 7 (tujuh) poket/bungkus butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) buah bendel plastic klip warna putih dan barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di bawah kolong rumah yang terdakwa sembunyikan di bawah batu dan barang tersebut adalah barang milik terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari JON yang tinggal di Balikpapan, dengan cara JON menelpon Terdakwa II dengan menggunakan nomor pribadi bahwa ada barang berupa narkotika jenis shabu-shabu mau di ambil setelah itu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa nanti ada JON menelpon dan beberapa saat kemudian JON menelpon dengan menggunakan nomor pribadi dan memberitahukan letak / tempat dimana terdakwa I di suruh untuk mengambil barang berupa narkotika tersebut kemudian terdakwa I pergi ke tempat dimana terdakwa I di suruh untuk mengambil barang tersebut dan ternyata barang berupa narkotika tersebut ada di tempat sesuai dengan yang di suruh oleh saudara JON;
- Bahwa Terdakwa I sudah membeli kepada saudara JON sebanyak 3 (kali) berupa Narkotika jenis sabhu sabhu tersebut, yaitu :
 - o Pertama : pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2018 di suruh mengambil barang di Balikpapan tepatnya di warung Panjang, terdakwa I mengambil barang berupa narkotika sebanyak 1 (satu) bal dengan berat \pm 49 gram,
 - o Kedua : pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2018 di suruh mengambil barang di Balikpapan tepatnya di SPBU pada saat masuk wilayah balikpapan, terdakwa I mengambil barang berupa narkotika sebanyak 1 (satu) bal dengan berat \pm 49 gram,
 - o Ketiga : Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 23.00 wita pada saat terdakwa I di Balikpapan di telpon oleh Terdakwa II memberitahukan terdakwa di suruh untuk pulang ke Bontang karena ada barang berupa narkotika yang di ambil setelah itu keesokan harinya terdakwa langsung pulang ke Bontang dan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wita pada saat terdakwa di rumah sedang memperbaiki motor kemudian di beritahukan istri terdakwa bahwa ada barang berupa narkotika jenis shabu-shabu mau diambil di sangatta setelah itu terdakwa ke sangatta dengan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Vario dengan No. Pol KT- 4483- DC dan di tengah perjalanan terdakwa di telpon oleh seseorang dengan menggunakan nomor pribadi bahwa barang berupa narkoba di suruh ambil di suatu tempat tepatnya di dekat SPBU sangatta setelah sampai di sangatta tepatnya di SPBU terdakwa di telpon lagi di beritahukan letak posisi persisnya barang narkoba tersebut mau diambil dan setelah terdakwa I cari ternyata barang yang di maksud tersebut memang ada di tempat yang di maksud, setelah menemukan barang berupa narkoba tersebut terdakwa kemudian pulang kerumah terdakwa di bontang;

- Bahwa setelah itu narkoba jenis shabu-sabu tersebut terdakwa I bagi menjadi 10 bungkus dengan menggunakan timbangan digital bersama-sama dengan terdakwa II, dimana perbungkusnya seberat 5 gram, dari 10 (sepuluh) bungkus tersebut terdakwa I mendapat bagian sebanyak 2 (dua) bungkus untuk terdakwa I edarkan/ jual kembali sedangkan sisanya yang 8 (delapan) bungkus nanti saudara JON akan menelpon terdakwa I dengan menggunakan nomor pribadi dan menyuruh terdakwa I untuk meletakkan dimana barang berupa narkoba tersebut di letakkan dan setelah terdakwa I letakkan barang tersebut terdakwa I kemudian pergi adapun yang mengambil barang tersebut terdakwa I tidak pernah melihatnya terdakwa hanya menaruh di tempat dimana saudara JON menyuruh diletakkan;
- Bahwa Terdakwa I membeli barang 2 (dua) bungkus tersebut yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan barang tersebut kemdian terdakwa buat lagi beberapa poket kecil untuk dijual kembali yakni poket kecil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , poket $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan poket $\frac{1}{2}$ dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan secara hukum untuk atau menjual/mengedarkan obat narkoba jenis shabu-shabu;

Terdakwa II :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Mei 2018, terdakwa II ditelpon oleh seseorang yang terdakwa II tidak kenal mengaku bernama JONI, saat itu terdakwa II tanya “dapat dari mana nomorku?” dijawab “ tidak cuma acak nomor saja”, setelah itu kami sering telpon, sekitar bulan Juli 2018, melalui telpon Sdr.JONI menawarkan kerjaan “kamu kerja apa?” terdakwa II jawab “ini tidak kerja, di rumah saja Ibu rumah tangga” dijawab “mau kerjakah”

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa II jawab “kerja apa?” dijawab “kerja shabu-shabu, ini untungnya lumayan kalau dalam sehari kamu bisa jual 1 (satu) gram kamu bisa dapat untung sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, setelah terdakwa II berpikir dan keadaan ekonomi lagi susah karena suami terdakwa II tidak kerja akhirnya terdakwa II mau melakukan bisnis tersebut;
- Bahwa pada bulan yang sama Juli 2018, terdakwa II ditelpon lagi “sudah siap kerjakah? Barangnya sudah datang” terdakwa II jawab “iya sudah siap” dijawab “nanti barang ambil di Sangatta nanti kalau sudah di Sangatta ada yang telpon” malam harinya terdakwa II meminta terdakwa I ke Sangatta untuk mengambil barang tersebut, sesampainya di Sangatta ada yang menelpon terdakwa I pakai nomor pribadi dan mengarahkan terdakwa I untuk mengambil barang yang sudah di simpan dipinggir jalan, setelah mengambil barang tersebut suami terdakwa I pulang ke Bontang dan menyerahkan barang tersebut ke terdakwa II tidak lama setelah barang tersebut di rumah orang tersebut menelpon lagi agar barang tersebut dipecah jadi 10 (sepuluh) bungkus, setelah itu terdakwa II diberikan No.Hp untuk terdakwa II hubungi, dan yang menerima mengatakan “simpan di tempat yang aman saja nanti terdakwa II ambil” setelah terdakwa II menyimpan barang ditempat yang aman dan mudah untuk diambil terdakwa II menghubungi kembali orang tersebut dan menyuruh mengambilnya, setelah itu hubungan kami putus;
 - Bahwa setelah barang-barang habis Sdr.JONI menghubungi lagi agar mengambil barang dan tempatnya tidak menentu kadang di balikpapan, hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, sekira jam 17.00 Wita datang Sdr.ANCA ke rumah “aku mau beli shabu-shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” terdakwa II jawab “tidak ada” dijawab “minta tolong terdakwa II mau pake kerja”, karena kasihan akhirnya terdakwa II jual ke Sdr.ANCA, sekitar jam 19.00 Wita datang Pak AREMA (Polisi) beserta temannya datang ke rumah memeriksa rumah dan menemukan shabu-shabu di bawah rumah (rumah panggung) yang terdakwa II buang, selanjutnya terdakwa II ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi beserta shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira jam 01.00 Wita di Jl. RE. Martadinata Rt.26 Kel.Loktuan Kec.Bontang Utara Kota Bontang;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan JONI namun kenal lewat telpon saja dan tidak pernah ketemu dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Sdr. ANCA kenal namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. JONI menelpon terdakwa II untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabhu sabhu selanjutnya terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil barang narkoba jenis sabhu sabhu tersebut yang mana narkoba jenis sabhu sabhu tersebut disuruh ambil di Balikpapan sebanyak 2 (dua) kali dan untuk disangatta sebanyak 1 (satu) kali jadi total terdakwa II mengambil narkoba jenis sabhu sabhu kepada Sdr. JONI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Yang pertama yaitu di Balikpapan seberat 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabhu sabhu dengan harga Rp.45.000.000,- (empat pulu lima juta rupiah),
 2. Yang kedua yaitu di Balikpapan seberat 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabhu sabhu dengan harga Rp.45.000.000,- (empat pulu lima juta rupiah),
 3. Yang ketiga yaitu di Sangata seberat 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabhu sabhu dengan harga Rp.45.000.000,- (empat pulu lima juta rupiah).
- Bahwa semua barang berupa narkoba jenis sabhu sabhu tersebut adalah milik Sdr.JONI yang mana pada saat itu terdakwa II ditelpon untuk disuruh mengambil barang tersebut untuk dijualkan di daerah Bontang kemudian pada saat itu juga terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabhu sabhu tersebut;
- Bahwa setiap kali pengambilan terdakwa mendapatkan barang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu yang berisi 50 gram yang kemudian barang itu terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi 5 gram yang kemudian barang itu terdakwa II simpan ditempat tertentu atas petunjuk Sdr.JONI yang nantinya ada orang suruhan Sdr.JONI yang menghubungi terdakwa II melalui telpon untuk mengambil barang tersebut, dari 10 bungkus/paket sabu-sabu yang telah terdakwa pecah 8 (delapan) paket diambil oleh orang suruhan JONI dan 2 (dua) paket untuk keuntungan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli sabu-sabu dari Sdr.JONI terdakwa hanya mengambil barangnya yang kemudian dari tangan terdakwa II ada orang suruhan Sdr.JONI menghubungi terdakwa II untuk mengambil barang tersebut, terdakwa II hanya sebagai perantara dan tidak tahu harga sabu-sabu dari Sdr.JONI, namun bagian terdakwa II sebanyak 2 (dua) bungkus/ paket dari 10 (sepuluh) bungkus/ paket terdakwa II jual seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menjadi keuntungan terdakwa II ;
- Bahwa adapun bagian atau keuntungan dari narkoba jenis sabhu sabhu tersebut adalah terdakwa II bagi menjadi 2 (dua) bungkus yang masing-

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing beratnya 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkusnya dan barang tersebut kemudian terdakwa II buat lagi menjadi beberapa poket kecil untuk dijual kembali yakni poket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), poket $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan poket $\frac{1}{2}$ dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan dari barang berupa narkoba jenis sabu sabu tersebut setiap terdakwa II mengambil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa II gunakan untuk membayar sewa rumah dan keperluan sehari-hari karena suami terdakwa II tidak kerja;
- Bahwa barang- barang yang di temukan oleh Polisi pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa II pada saat itu yakni sebuah kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) ball bungkus plastic berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) poket/ bungkus butiran Kristal narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) buah bendel plastic klip warna putih dan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di bawah kolong rumah yang terdakwa sembunyikan di bawa batu dan barang tersebut adalah barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu sabu seberat 49,23 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu sabu seberat 4,43 gram;
- 7 (tujuh) Poket plastik berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu sabu seberat 1,00 / 0,61 / 0,57 / 0,24 / 0,21 / 0,21 / 0,20 gram;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) Buah timbangan Digital warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna putih;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Buah HP Merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) Buah HP Merk Samsung lipat warna silver;
- 1 (satu) Unit sepeda motor VARIO KT 4483 DC warna hitam putih;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan para terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 10635/NNF/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor : 11903/2018/NNF berupa satu pipet terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,039 gram milik terdakwa HERMAN Bin PONIMAN, Dkk disimpulkan bahwa kristal berat netto 0,039 gram Positif (+) Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 348/10909/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani dan disaksikan oleh I GUSTI NGURAH SUARKA, SH dan YASIR M. S.Sos selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa 1 dan 2 berupa 9 (sembilan) poket berisi butiran diperoleh total Berat Kotor : 56,06 (lima puluh enam koma nol enam) gram dengan Berat Bersih : 52,45 (lima puluh dua koma empat lima) gram.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita di Jl. RE Martadinata RT 026 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
2. Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi BRIGPOL RIDWAN MUSHOLI bersama saksi BRIGPOL AREMA SIKUMBANG dan BRIGPOL HARI NUR PAMUNGKAS;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Bal bungkus plastik besar berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu seberat 49,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,43 gram, 7 (tujuh) poket plastik berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, ditemukan dibelakang rumah yang ditanam di dalam tanah, kemudian 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Samsung lipat warna silver, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar;
4. Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan ditanam ditanah dibelakang rumah para terdakwa tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seseorang bernama JONI dengan cara Terdakwa II dihubungi melalui handphone oleh JONI kemudian diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu ditempat yang ditunjuk oleh JONI dan Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ditempat yang ditunjuk oleh JONI;
5. Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari JONI sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Yang pertama yaitu di Balikpapan seberat 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),
 - Yang kedua yaitu di Balikpapan seberat 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),
 - Yang ketiga yaitu di Sangata seberat 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa setiap kali pengambilan narkotika jenis sabu para terdakwa mendapatkan barang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu yang berisi 50 gram yang kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi 5 gram yang kemudian barang itu oleh terdakwa II simpan ditempat tertentu atas petunjuk JONI yang nantinya ada orang suruhan JONI yang menghubungi terdakwa II melalui telpon untuk mengambil barang tersebut, dan dari 10 bungkus/paket sabu-sabu yang telah dipecah, 8 (delapan) paket diambil oleh orang suruhan JONI dan 2 (dua) paket untuk keuntungan para terdakwa;



7. Bahwa para terdakwa tidak membeli sabu-sabu dari JONI, melainkan para terdakwa hanya mengambil barangnya yang kemudian dari tangan terdakwa II ada orang suruhan JONI menghubungi terdakwa II untuk mengambil barang tersebut, terdakwa II hanya sebagai perantara dan tidak tahu harga sabu-sabu dari JONI, namun bagian para terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus/ paket dari 10 (sepuluh) bungkus/ paket terdakwa II jual seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menjadi keuntungan para terdakwa;
8. Bahwa adapun bagian atau keuntungan dari narkotika jenis sabhu sabhu tersebut oleh para terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bungkus yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkusnya dan barang tersebut kemudian terdakwa II buat lagi menjadi beberapa poket kecil untuk dijual kembali yakni poket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), poket $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan poket $\frac{1}{2}$ dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan dari barang berupa narkotika jenis sabhu sabhu tersebut setiap terdakwa II mengambil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa uang hasil keuntungan dari penjualan shabu-shabu tersebut terdakwa II gunakan untuk membayar sewa rumah dan keperluan sehari-hari karena terdakwa I tidak kerja;
10. Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah **Terdakwa I HERMAN Bin PONIMAN** dan **Terdakwa II NURHAYATI Binti CAKO**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, para terdakwa adalah orang yang bernama **HERMAN Bin PONIMAN** dan **NURHAYATI Binti CAKO**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RIDWAN MUSHOLI, saksi AREMA SIKUMBANG, dan saksi HARI NUR PAMUNGKAS diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan para terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan para terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta para terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan **para terdakwa memperoleh sabu-sabu bukan dari lembaga atau pedagang besar farmasi tertentu yang memperoleh ijin dari Mentri untuk menyalurkan narkotika jenis sabu, melainkan diperoleh dari seseorang yang bernama JONI yang bukan sebagai petugas atau dari lembaga atau pedagang besar farmasi yang memperoleh ijin dari mentri**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memperoleh dan mengedarkan shabu-shabu tersebut para terdakwa tidak berhak atau perolehan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda **"atau"** dan **"koma"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab: 10635/NNF/2018 tanggal 21 Nopember 2018 Cabang Surabaya, dan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 348/10909/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani dan disaksikan oleh I GUSTI NGURAH SUARKA, SH dan YASIR M. S.Sos selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) cabang Bontang, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari JONI sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Yang pertama yaitu di Balikpapan sejumlah 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabhu sabhu,
 - Yang kedua yaitu di Balikpapan sejumlah 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabhu sabhu,
 - Yang ketiga yaitu di Sangatta sejumlah 1 (satu) bal bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabhu sabhu.
2. Bahwa setiap kali pengambilan narkotika jenis sabu para terdakwa mendapatkan barang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu yang berisi 50 gram yang kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi 5 gram yang kemudian barang itu oleh terdakwa II simpan ditempat tertentu atas petunjuk Sdr.JONI yang nantinya ada orang suruhan Sdr.JONI yang menghubungi terdakwa II melalui telpon untuk mengambil barang tersebut, dan dari 10 bungkus/paket sabu-sabu yang telah dipecah, hanya 8 (delapan) paket yang terdakwa II edarkan dan 2 (dua) paket untuk keuntungan para terdakwa;
3. Bahwa para terdakwa tidak membeli sabu-sabu dari Sdr.JONI, melainkan para terdakwa hanya mengambil barangnya yang kemudian dari tangan terdakwa II ada orang suruhan Sdr.JONI menghubungi terdakwa II untuk mengambil barang tersebut, terdakwa II hanya sebagai perantara dan tidak tahu harga sabu-sabu dari Sdr.JONI, namun bagian para terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus/ paket dari 10 (sepuluh) bungkus/ paket terdakwa II jual seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menjadi keuntungan para terdakwa;
4. Bahwa adapun bagian atau keuntungan dari narkotika jenis sabhu sabhu tersebut oleh para terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bungkus

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkusnya dan barang tersebut kemudian terdakwa II buat lagi menjadi beberapa poket kecil untuk dijual kembali yakni poket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), poket $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan poket $\frac{1}{2}$ dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan dari barang berupa narkoba jenis sabhu sabhu tersebut setiap terdakwa II mengambil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 348/10909/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani dan disaksikan oleh I GUSTI NGURAH SUARKA, SH dan YASIR M. S.Sos selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa 1 dan 2 berupa 9 (sembilan) poket berisi butiran diperoleh total Berat Kotor : 56,06 (lima puluh enam koma nol enam) gram dengan Berat Bersih : 52,45 (lima puluh dua koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat para Terdakwa ditangkap diperoleh dengan cara Terdakwa II disuruh mengambil oleh seseorang yang bernama JONI sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing seberat 50 gram kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil ditempat yang ditunjuk oleh JONI dan setiap 50 gram tersebut oleh Para Terdakwa dipecah menjadi 10 (sepuluh) poket, lalu 8 (delapan) poket diberikan kepada seseorang suruhan dari JONI dan 2 (dua) poket diberikan kepada para terdakwa sebagai imbalan yang kemudian dari 2 (dua) poket tersebut dipecah menjadi poketan kecil yang dijual oleh para terdakwa dengan berat dan harga yang bervariasi, dan keuntungan secara materi dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dalam bentuk poketan kecil digunakan oleh Para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dengan demikian dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut adalah unsur **menjadi perantara dalam jual beli, menjual** narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena sub unsur dari unsur Pasal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **Terdakwa I HERMAN Bin PONIMAN dan Terdakwa II NURHAYATI Binti CAKO**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menjual narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka para terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para terdakwa, dan membina para terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak, membahayakan diri sendiri dan generasi bangsa;
- Perbuatan para terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang saat ini sedang diperangi oleh Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ParaTerdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik besar berisi butiran kristal Narkotika jenis sabhu sabhu seberat 49,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal Narkotika jenis sabhu sabhu seberat 4,43 gram, 7 (tujuh) Poket plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis sabhu sabhu seberat 1,00 / 0,61 / 0,57 / 0,24 / 0,21 / 0,21 / 0,20 gram, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) Buah timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip warna putih, 1 (satu) Buah HP Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) Buah HP Merk Samsung lipat warna silver berdasarkan fakta dipersidangan barang yang berbahaya dan alat yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor VARIO KT 4483 DC warna hitam putih berdasarkan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dipersidangan hasil penjualan narkoba jenis sabu dan dapat digunakan untuk membantu program pemberantasan penyalagunaan narkoba serta alat transportasi yang digunakan untuk mengambil narkoba maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMAN Bin PONIMAN dan Terdakwa II NURHAYATI Binti CAKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menjual, narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu sabu seberat 49,23 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu sabu seberat 4,43 gram,
 - 7 (tujuh) Poket plastik berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu sabu seberat 1,00 / 0,61 / 0,57 / 0,24 / 0,21 / 0,21 / 0,20 gram,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan warna putih,
- 1 (satu) Buah timbangan Digital warna hitam,
- 1 (satu) bendel plastik klip warna putih,
- 1 (satu) Buah HP Merk Samsung warna putih dan
- 1 (satu) Buah HP Merk Samsung lipat warna silver

Dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan
- 1 (satu) Unit sepeda motor VARIO KT 4483 DC warna hitam putih

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari **SENIN, tanggal 4 Maret 2019**, oleh kami, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 6 Maret 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARTINAH, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **BAYU NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Hakim Anggota
TERTANDA

Hakim Ketua
TERTANDA

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.
TERTANDA

PARLIN MANGATAS BONA T, S.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

Panitera
TERTANDA

HARTINAH, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Bon